



PUTUSAN

No. 1230 K/Pid. Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT;
Tempat lahir	:	Mogolaing;
umur/tanggal lahir	:	48 tahun/30 April 1964;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
agama	:	Islam;
pekerjaan	:	PNS;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Kotamobagu maupun selaku Anggota Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun Anggaran 2009 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu dan juga selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kotamobagu Tahun 2009 dan Terdakwa II Drs. Hi. Idris Manoppo selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu maupun selaku Sekretaris Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kotamobagu Tahun 2009 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/splittings), dan Saksi Muhammad Fahmi serta Saksi Gresly Yunius Rainal Mamelolo, S.Kom., pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2009 bertempat di Kantor Walikota Kota Kotamobagu, di Hotel Fun Ramah dan di Rumah Dinas Walikota

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Kota Kotamobagu mengadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) berdasarkan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 237.F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dengan alokasi tambahan formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 365.P/M.PAN /9/2009 tanggal 14 September 2009 perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009, dengan alokasi tambahan formasi CPNS Daerah Tahun 2009 berjumlah 401 (empat ratus satu) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Guru, 107 (seratus tujuh) Tenaga Kesehatan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Tenaga Teknis;
- Bahwa acuan atau pedoman pelaksanaan penerimaan dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya diatur pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik tenaga honorer maupun umum;
- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 140 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009, telah dibentuk Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu;
Sekretaris	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu;



Anggota	:	Asisten Administrasi Sekda Kota Kotamobagu; 1 Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kotamobagu; 2 Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Kotamobagu; 3 Inspektur Daerah Kota Kotamobagu; 4 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekda Kota Kotamobagu;
---------	---	--

Dengan tugas :

- 1 Menyiapkan detail rencana tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS;
 - 2 Menyiapkan bahan/materi ujian dan melaksanakan pengumuman penerimaan CPNS;
 - 3 Menerima, meneliti dan menilai keabsahan kelengkapan administrasi CPNS;
 - 4 Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian CPNS;
 - 5 Menyelenggarakan dan memberikan Kartu/Tanda Peserta Ujian kepada peserta ujian CPNS;
 - 6 Menyiapkan daftar hadir peserta ujian CPNS;
 - 7 Menyiapkan tata tertib peserta ujian CPNS;
 - 8 Mengumumkan Hasil Ujian (kelulusan) CPNS;
- Dalam pelaksanaannya Saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 telah membentuk Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Nomor : 800/BKDD-KK/287.A tertanggal 15 Oktober 2009 yang



ditandatangani oleh Saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta, dengan tugas pokok/fungsi Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yaitu :

- 1 Bertanggung jawab menerima, meneliti dan mengembalikan berkas lamaran CPNS yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan/persyaratan;
 - 2 Memberikan penjelasan/keterangan kepada pelamar tentang hal-hal yang penting yang berhubungan dengan persyaratan/berkas lamaran;
 - 3 Bertanggung jawab menyusun Daftar Nominatif Pelamar CPNS;
 - 4 Membuat rekapan jumlah pelamar menurut klarifikasi jenjang pendidikan;
 - 5 Menjadi pengawas pada pelaksanaan ujian/seleksi;
- Bahwa Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 bertanggung jawab kepada saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 Kota Kotamobagu;
 - Bahwa tahapan penerimaan CPNS Daerah Kota Kotamobagu yaitu :
 - Tanggal 19 Oktober 2009 s/d tanggal 02 November 2009 mengumumkan penerimaan CPNS yang diumumkan lewat media elektronik yaitu radio dan lembar pengumuman yang diletakkan di tempat strategis;
 - Tanggal 23 Oktober 2009 s/d tanggal 09 November 2009 diadakan penerimaan berkas dan lamaran dimasukkan melalui Kantor Pos;
 - Tanggal 23 Oktober 2009 s/d 09 November 2009 dilakukan seleksi administrasi mengenai surat lamaran yang masuk;
 - Tanggal 10 November 2009 penentuan pelamar yang memenuhi syarat administrasi dengan dibuatkan daftar nominatif;
 - Tanggal 11 November 2009 sampai dengan 14 November 2009 pengambilan nomor seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi;
 - Tanggal 24 November 2009 pelaksanaan seleksi ujian;
 - Tanggal 28 November 2009 pengumuman hasil ujian pelamar yang lulus dan diterima;
 - Tanggal 17 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 pemberkasan dan penyampaian usul penetapan NIP ke BKN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 maka Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu telah menerima berkas lamaran melalui kantor pos berjumlah 4.599 (empat ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan) berkas lamaran. Selanjutnya berkas tersebut disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan dan kemudian diserahkan kepada Saksi Soraya Pasambuda (formasi Guru), Saksi Drs. Mudini Mokodompit (formasi Kesehatan) dan Drs. Atim Papatungan (formasi tenaga teknis) untuk diteliti mengenai kelengkapan berkas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2009 dilakukan ujian tes penerimaan CPND yang diikuti oleh sekitar 2.929 orang peserta. Setelah dilakukannya ujian tes maka pada tanggal 26 November 2009 dilakukan *scanning* lembar jawaban Komputer (LJK) di ruangan kerja Saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta, saksi Drs. Idris Manoppo, Saksi Muhamad Fahmi, Saksi Gresly Mamelolo, beberapa staf BKD Kota Kotamobagu, datang BKD Propinsi Sulut dan BKN Regional XI Manado, Kepolisian, LSM dan Wartawan;
- Bahwa proses *scanning* lembar jawaban Komputer (LJK) yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelolo selaku operator dimulai dari pukul 21.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA, yang mana sebelum dilakukannya *Scanning* LJK tersebut terlebih dahulu oleh saksi Drs. Idris Manoppo memberikan kunci jawaban yang tersegel kepada Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly. Selanjutnya setelah selesai dilakukan *scanning* terhadap seluruh Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta CPNSD Kota Kotamobagu maka data hasil *scanning* tersebut disimpan di laptop operator dan akan dilanjutkan keesokan harinya guna pengolahan nilai dan peringkat;
- Pada tanggal 27 November 2009 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah pribadi Walikota Kotamobagu, Walikota Kotamobagu Drs. Hi. Djelantik Mokodompit menjelaskan kepada saksi Drs. Hi. Idris Manoppo agar lembaran daftar nama-nama yang saat itu dipegang Walikota Kotamobagu Drs. Hi. Djelantik Mokodompit harus diluluskan, kemudian Walikota menyerahkan lembaran tersebut di serahkan kepada Terdakwa Ir. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT. Selanjutnya Terdakwa Ir. MOHAMAD HARDI

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOKODOMPIT menyerahkan kepada Saksi Drs. Hi. Idris Manoppo sambil memerintahkan atau menginstruksikan agar nama-nama yang terdapat lembaran yang disimpan dalam map tersebut harus diluluskan. Setelah mendapat instruksi tersebut maka saksi Drs. Hi. Idris Manoppo diantar oleh Terdakwa Ir. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT keluar sampai di ruang tunggu yang mana di tempat itu sudah menunggu Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu;

- Dari rumah pribadi Walikota Kotamobagu, Saksi Muhamad Fahmi, Saksi Gresly Mamelu dan saksi Drs. Idris Manoppo menuju ke kantor walikota untuk melakukan pengolahan data. Tidak lama kemudian datang Saksi Utha disusul dengan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta, sehingga pada saat menuju ruangan kerja Terdakwa, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu bersama dengan saksi Drs. Idris Manoppo bersama saksi Utha masuk secara bersama-sama ke ruangan tersebut;
- Selanjutnya sekitar jam 04.00 WITA bertempat di ruangan Terdakwa Ir. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT dilakukan pengolahan data oleh Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu, sementara proses pengolahan data dilaksanakan maka datang Saksi Utha dan disusul oleh saksi Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA ketika Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu melakukan pengelolaan data hasil *scanning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) guna mengetahui nilai dan peringkat peserta ujian CPNSD maka saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta dan saksi Drs. Idris Manoppo menyodorkan atau memberikan lembaran kertas yang berisikan daftar nama-nama disertai perintah atau instruksi agar Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu mengubah nilai dan ranking peserta CPNSD berdasarkan lembaran kertas tersebut. Selanjutnya Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu yang mendapat perintah atau instruksi untuk mengubah nilai dan ranking peserta CPNSD sempat bertanya kepada saksi Drs. Idris Manoppo dan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta bahwa jika Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu mengubah nilai dan ranking maka hasil pengolahan data tersebut tidak murni lagi akan tetapi oleh saksi Drs. Idris Manoppo dan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta menjawab bahwa hal tersebut adalah Perintah Atasan dan mendengar penjelasan itu maka Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu melakukan perubahan nilai dan peringkat sebagaimana keinginan saksi Drs. Idris Manoppo dan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta. Begitu juga halnya saksi Utha Laode A. Hamzah meminta dan mengarahkan kepada Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi



Gresly Mamelu untuk mengubah nilai dan ranking peserta CPNSD, dan perbuatan saksi Utha Laode A. Hamzah tersebut disetujui oleh saksi Drs. Idris Manoppo dan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta. Kemudian pengolahan data tersebut selesai sekitar pukul 24.00 WITA dan hasilnya diprint out;

- Selanjutnya pada tanggal 28 November 2009 sebelum dilakukan pengumuman kelulusan peserta CPNSD Kota Kotamobagu Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu dijemput oleh saksi Utha Laode A. Hamzah dan dibawa ke Hotel Fun Ramah untuk mengecek apakah hasil print out sudah sesuai dengan daftar nama-nama yang diubah (nama-nama titipan), beberapa saat kemudian saksi Drs. Hi. Idris Manoppo datang untuk melakukan pengecekan ulang daftar nama-nama yang telah diubah sebagaimana daftar nama-nama yang saksi Drs. Idris Manoppo terima dari Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT. Setelah selesai melakukan pengecekan ulang maka saksi Drs. Hi. Idris Manoppo, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu serta saksi Utha Laode A. Hamzah berangkat menuju rumah dinas Walikota Kota Kotamobagu, yang mana di sana telah ada saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta untuk dimintai paraf, akan tetapi oleh saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta tidak mau membubuhkan paraf karena keluarganya tidak dimasukkan dalam daftar kelulusan, selanjutnya dilakukan lagi perubahan untuk mengakomodir keinginan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta. Setelah dilakukan perubahan maka saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta membubuhkan paraf. Selanjutnya hasil kelulusan yang telah diubah itu oleh Terdakwa II Drs. Hi. Idris Manoppo dan saksi Utha Laode A. Hamzah dibawa ke Walikota untuk ditandatangani yang pada saat itu berada di Inobonto. Kemudian dilakukan pengumuman dengan jumlah peserta ujian CPNSD daerah yang lulus sebanyak 355 orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu;
- Bahwa perubahan nilai dan peringkat peserta ujian penerimaan CPNSD Kota Kotamobagu terhadap hasil *scanning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang dilakukan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta dan saksi Drs. Idris Manoppo beserta Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu, mengakibatkan peserta ujian yang tidak lulus menjadi lulus. Ada pun nama-nama peserta CPNSD yang nilai dan peringkatnya diubah atau dimanipulasi sebagai berikut:

NAMA-NAMA YANG MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT TIDAK LULUS TETAPI DILULUSKAN (DI BKD KK NILAI DAN PERINGKATNYA DIUBAH TETAPI DI BKN REGIONAL XI SULUT TIDAK MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT)

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KTG	NILAI BKN REG.XI	PERINGK AT BKD KTG	PERINGK AT BKN REG.XI	JML FORMASI
1.	GURU SLB	1. YAFERSONRAGHO	54.40	54.40	2	5	2
2.	GURU SMKN EKO. PERKNTRN	1. SANDRA I. M. MANDAGI	40.89	40.89	3	4	3
3.	GURU BHS JEPANG	HENDRA T. M. 1 ISSABELLA M.	54.37 52.03	54.37 52.03	3 4	8 9	4
4	PERAWAT D-3	MUH. KARTONO P. 1 NI MADE R. 2 DIAH PUSPITASARI M. 3 LIEAN H. MOH. 4 HEIDY YUNITA M. 5 YUNITA TENGAH 6 IFRIANTY MANOPPO 7 I WAYAN M. 8 HERNA HELDA L. 9 NIKMATULLAH L. 10 GITA SECILIA M. 11 ZUMRIYATI P. 12 RISMAWATI OLII 13 SRI HARTINI D. 14 SRI WINANGSI M. 15 TRESIA LINDA D. M. 16 SUTRIANA POTABUGA 17 KIIM PAPUTUNGAN 18 AYUNITA MOKOAGOW 19 TRISNO MAKISURAT	29.20 31.80 34.23 33.94 34.23 26.46 33.86 38.97 34.63 31.17 35.37 37.06 35.51 34.23 34.91 37.43 33.63 35.37 31.03 37.20	49.77 47.51 47.23 44.09 50.80 32.60 47.43 54.97 47.91 48.74 54.51 54.77 55.09 48.66 54.34 54.29 45.77 48.80 52.31 54.63	43 40 34 7 35 44 38 5 33 41 28 16 27 36 31 13 39 29 42 15	70 79 81 84 68 87 80 47 76 74 51 49 45 75 52 53 82 69 62 50	44
5	PERAWAT S-1	SITI SARAH LATAMA	48.00	48.00	1	4	1
6	PENGAWAS FARMASI & MAKANAN	NI WAYAN W. 1 LINDAWATI	55.29 53.83	55.29 53.83	1 2	5 6	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HASAN 2 NOVIYANTI PEMUDA	52.94	52.94	3	7	
7	ASISTEN APOTEKER	STEVANO P. MARGAKU	56.34	56.34	4	5	4
8	AUDITOR S-1 HUKUM	1. SUSANTO, S.H.	58.00	58.00	3	4	3
9	PENATA LAPORAN KEUANGAN	1. MEIDA V. DAMOPOLII 2. RAHMAT AGU 3. MIRANTY ARFA 3 ARYANTO MAMONTO 4 SRIEIRN ANI POTABUGA 5 FRANKLIN MARLON W. 6 HERVINA TANJUNG 55.77 7 MARLINA K. WURYANTI 8 JULIANTI PONTOH 54.43 9 WIWIYANTI LOBUD 53.80 10 LYDIA S. PAPUTUNGA N 52.37 11 NIMADEYATI 52.37 12 SUSILO S. 48.74 MOKOGINTA 13 NOVITA HATAM 14 TANTRI W. ADATI 15 RIEZA MM SUGEHA	61.74 60.60 60.60 58.63 58.63 58.63 57.31 55.77 55.34 54.97 54.43 53.80 53.31 52.37 52.37 48.74	60.60 60.60 58.63 58.63 58.63 57.31 55.77 55.34 54.97 54.43 53.80 53.31 52.37 52.37 48.74	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	24 22 23 35 33 34 3 9 41 43 46 47 51 52 54 55 58	20
10	AUDITOR S-1 EKO. MANAJEMEN	1. AGUSTINA PALISU	50.43	50.43	2	5	2
11	ANALISIS TATA PRAJA	DEWI T. MOKOGINTA 1 WIWIN N. F. DAMOPOLII 2 HARTO MANOPPO	56.74 56.51 41.60	56.74 56.51 41.60	4 5 6	7 8 13	6
12	OPERATOR KOMPUTER	NAZAR OFOLDI MUSTAFA 1 ADITYA P. S.	57.97 55.51	57.97 55.51	3 4	26 45	13

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HATAM 2 RAVIKI HANGKEMENA 3 ANGRA DOLOT 4 AKHMAD ROKHZALI BONDE 5 AUDHY F. RAUPU 6 JOKO W. MANOY 7 BAHARUDDIN J. LIMBALO 8 RUSLAN KIAYMODJO	54.34 53.26 52.06 50.29 50.17 49.80 46.94	54.34 53.26 52.06 50.29 50.17 49.80 46.94	5 6 7 8 9 10 11	56 69 80 92 95 100 119	
13	PENGGERAK SWADAYA MASY.	SWESTY EKAWATY DJAFAR 1 I DEWA RAI S. 2 IRMA KURNIATI M.	50.31 48.91 39.71	50.31 48.91 39.71	1 2 3	10 13 29	4
14	TEKNISI MESIN	TATANG T. MOKODOMPIT 1 TOTO S.L. MOKODONGAN 2 SAFRI PAPUTUNGAN 3 MUH. A. PAPUTUNGAN 4 ANTO MAMONTO 5 RUSLANDI MOKODOMPIT	56.51 56.51 55.97 50.43 45.09 44.83	50.69 56.51 55.97 50.43 45.09 44.83	1 2 3 4 5 6	113 43 51 115 179 182	Seharus-nya 8 tp Cuma 6
15	PERANCANG PERATURAN PER-UU-AN	SILFANA MAKALALAG 1 FLORANITA 2 MAHBUB ULHAK M. 3 MUH. YUDI SIMB*A	74.51 57.20 51.46 49.17	55.89 57.20 51.46 49.17	1 2 3 4	8 5 10 12	4
16	ANALISIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM	RIO C. LASABUDA	59.03	59.03	1	5	3
17	PENYULUH PERINDAG S-1	ANDIKA SUGEHA 1 CHRISTOPEL KOBARDAHA	54.80 50.86	54.80 50.86	3 4	6 11	4
18	PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT2 BERAT	SONYA Y. MAKADO 1 EKO GUNAWAN ASROWI	59.60 57.11	59.60 57.11	2 3	5 7	3
19	PENGAWAS	1. RONAL	55.77	55.77	2	4	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	MANGGO 2. AL HIDYAT MUSLIM	51.80	51.80	3	5	
20	PENYULUH KEHUTANAN	1. NELTIN PODOMI 2. WINDA WATI LULI	53.06 45.09	53.06 45.23	3 4	15 24	4
21	PENYULUH PERTANIAN SMK	RAINI MOKODOMPIT 1 DJUNAIDI MOKODOMPIT 2 RAHMAT F. KARUNDENG	51.51 47.20 44.20	51.51 47.20 43.51	2 3 4	9 20 24	4
22	PENYULUH PERIKANAN	SRIWARDO FITRIANIM 1 LIDYA KATILI 2 SUSAN R. KATILI 3 NURHADIANI YOYANG 4 JAMILA PAPUTUNGAN 5 FITRIA BUDA SPI	56.74 56.31 55.26 53.57 50.80 50.80	56.74 56.31 55.26 53.57 49.80 50.80	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 13 12	6
23	PENYULUH PERTANIAN S-1	1. KARMILAA PAPUTUNGAN 2. SANDRA M. BUSISING 3. RAHMI BONDE SP 4. DEIBY P. MOKODOMPIT 5. GREASY N. H. MERENTEK 6. LA BUDI	60.00 57.26 56.09 54.29 54.20 53.06	60.00 57.26 56.09 54.29 54.20 53.06	2 4 5 6 7 8	11 16 19 24 26 27	8
24	PENERJEMAH	INDRAWAN A. DETU 1 DIAN EKAWATI MAANI 2 NUR ABDAL PATTA S.	57.06 54.89 49.74	57.06 54.89 49.74	1 2 3	6 10 12	3
25	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	SANDY FARYANTO SP. 1 HARYATI IMAN 2 INDRI MAKALALAG	58.37 56.71 55.69	58.37 61.86 55.69	1 2 3	5 4 6	3
26	PERENCANA	YAHYA S. DATUELA	53.20	53.20	1	2	1
27	ANALISIS PEMBANGUNAN	RAFIKA DURI GAIB	41.77	41.77	2	8	2
28	ANALISIS PEREKONOMIAN	ZULFAHMI PAPUTUNGAN 1 WARID R. NANI	49.14 47.66	49.14 47.66	1 2	13 14	3

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2 NURSANTY MALOSIKI	46.37	46.37	3	15	
29	ANALISIS KEPEGAWAIAN S-1 MANAJEMEN	EKA SUKMAWATI BABO 1 YOSS SAMAD 2 S.R. DATUNSOLANG 3 GUSTI MOKODONGAN 4 RENDRA ARDI SAKO 5 JUNI A. LAODE	60.03 52.31 50.77 50.31 49.91 47.91	60.03 52.31 50.77 50.31 49.91 47.91	1 2 3 4 5 6	15 58 67 68 70 79	6
30	PENYULUH KB S-1 SOSPOL	DEISY EMMY 1 EKO MAKALALA G	54.63 43.26	54.63 43.26	1 2	3 5	2
31	PENGAWAS TEKNIS JALAN & JEMBATAN	YO ANDO 1 FANDI CIPUTRA GUMELENG	53.94 53.69	53.94 53.69	2 3	5 6	3
32	PENGAWAS TEKNIS TATA BANGUNAN & PERUMAHAN S-1	OKTAF DENNI TONGKASI 1 FAUZY AMBARAK	57.89 51.29	57.89 51.29	2 3	9 14	3
33	PENGAWAS TEK. TATA BANG. & PERUM D-33	MUHKLIS MOKOGINTA	44.23	44.23	4	6	4
32	TEKNISI BANGUNAN	ADI S. V. DIEM 1 RETNO VAN SOLANG	54.66 48.89	51.11 48.89	1 2	37 50	2
33	PENGAWAS TEKNIS JLN & JEMBATAN S-1	GIAZA Q SUGEHA 1 CINTIARITA WISYE AT. 2 EVAFRODITA TOMPODUNG	61.69 58.29 57.60	61.69 58.29 57.60	5 6 7	10 14 16	7
34	PENGANTAR KERJA	RUSNI RAHIM	54.66	54.66	1	6	2
35	VERIFIKATOR KEUANGAN	1. SWASTIKA R. JASIN 2. MARIO PONGANTUNG	51.00 45.34	51.00 45.34	3 4	10 12	4
36	ARSIPARIS SMK	RIVO MOKOGINTA 1 LILI TUNGKAGI 2 WINDY YESIE MAINDOKA 3 MURDANI PAPUTUNGAN 4 SITTI W. PAPUTUNGAN 5 SUAN GINOVA	59.60 59.60 58.71 58.00 57.49 57.00	59.60 59.60 58.71 58.00 57.49 57.00	2 3 4 5 6 8	48 49 64 81 92 106	25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6	INDRIANA S. ABD. LATIEF	56.66	56.66	9	118	
		7	LIAN MARUF	55.71	55.71	10	146	
		8	RUSLANDI MONGILONG	55.00	55.00	11	165	
		9	MAMAT	54.86	60.91	12	27	
		10	FEBLIANINGSI K.	54.43	54.43	13	191	
				54.06	54.06	14	210	
		11	SUNARSIH RUMOROY	53.74	53.74	15	217	
		12	MEGADESTI LANTONG	53.60	53.60	16	223	
		13	FIRDA PONELO	53.37	53.37	17	234	
		14	REINALDI DUL R. DAUN	50.83	50.83	18	334	
		15	SRI VENTI PAPUTUNGAN	47.57	47.57	20	447	
		16	NELLA SARI PAPUTUNGAN	46.83	52.83	21	257	
		17	RAHMAWATY NUNA	46.23	43.91	22	540	
		18	PERAWATY KAU	45.69	55.71	23	145	
				45.37	45.37	24	505	
		19	RUSNA MALETENG	45.09	45.09	25	518	
		20	MOLENG KALALAG					
		21	NELAWATI TILATALA					
37	PENGAWAS SISTEM KELISTRIKAN S-1		INDRAWAN B. MOKOGINTA	63.11	63.11	1	3	2
		1	JUNAEDY SUYUDI	60.26	60.26	2	4	
38	PENERA S-1		TITO H. HARJODIWIRO	50.60	50.60	1	4	2
		1	JOUDY A. WAWOINTARA	50.14	50.14	2	5	
39	TEKNISI LISTRIK	1.	KURNIAWAN H. BASON	52.77	52.77	1	17	1
40	PRANATA KOMPUTER S-1	1.	IRFAN MONGILONG	58.74	58.74	1	6	5
		2.	IDHAM MATOHA	58.69	58.69	2	7	
			K. MATOHA	56.57	56.57	3	8	
		3.	ALIEF MUNAWAR	54.97	54.97	4	11	
		4.	CERNI RORI	54.86	54.86	5	12	
			WILNI RORI					
		5.	RISFANA TOMPIG					
41	PRANATA		MEITY KAAWOAN	49.14	49.14	4	11	4

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KOMPUTER D-3						
42	PEMANDU WISATA	1 WAYAN SURSAMBLI 1 INYOMAN WARSA	59.54 56.80	59.54 56.80	1 2	6 9	2
43	PENGADMIN. KEUANGAN	ZULFIYA ALAMRI 1 YANA TUNGKAGI 2 FEBRIYANTI SIMBALA 3 LEYDA PASI 4 ARDIN PAPUTUNGAN 5 SRI ISNANI HUSAIN 6 JARLI IGIRISA 7 NINSI M. TAMPOY 8 SRI ASTUTI 9 LISY DJANGKARANG 10 VERAYUNITA MOKGINTA 11 ELVIRA KOROMPOT 12 NURHIJA TUNGKAGI 13 NINDI SAFITRI M. 14 EGI SASTRO SUMITRO 15 JAMILA MANGGOPA 16 SISKA PAPUTUNGAN 17 OPIYANTI SIMBALA 18 YULINI SALEH 19 GIKA ANGEL GINOGA 20 DRASDINAW ATI MUTU 21 REAGEN VIKY ANTHONI	32.69 32.00 31.54 31.31 31.09 30.86 30.40 30.40 30.40 29.94 29.71 29.49 29.49 29.26 29.26 29.03 27.20 26.97 26.06 25.14 23.09 22.40	52.40 55.20 54.31 53.86 44.14 61.03 44.83 53.97 57.09 55.46 57.31 51.46 55.83 48.43 55.54 49.89 51.20 46.66 47.06 50.86 43.23 42.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	353 223 264 291 658 44 641 287 145 213 1 39 395 197 511 208 449 403 579 568 412 682 703	23
44	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (S-1)	1. SRI WAHYUNI MOKODOMPIT	54.57 57.14	54.57 57.14	2 1	4 3	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. CENYY S. MOKOAGOW					
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

NAMA-NAMA YANG MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT TIDAK LULUS TETAPI DILULUSKAN (DI BKD KK NILAI DAN PERINGKATNYA DIUBAH TETAPI DI BKN REGIONAL XI SULUT LEMBAR JAWABAN KOMPUTERNYA *INVALID/TIDAK TERBACA SCANNER*)

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KOTA	NILAI BKN REG. XI	PERINGKAT BKD KOTA	PERINGKAT BKN REG. XI	JML FORMASI
1	PERAWAT D-3	OKTAVIA M. KOMALING	36.06	-	24	-	44
2	OPERATOR KOMPUTER	1 RADINAL MOKOAGOW 2 ABDUL RIFAI SIMBALA 3 REFLIANTO MOKODONGA N	59.29 46.49 35.51	- - -	2 12 13	- - -	13
3	PENGADMIN. KEUANGAN	THESY L. TENI PUDUL	13.71	-	23	-	23
4	PENGERAK SWADAYA MASY (SMK)	KAROLINA MAMONTO	19.74	-	4	-	Seharusnya 2 tetapi 4
5	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	ACHMAD ARIEF WONGGO	51.77	-	1	-	1
6	ANALIS KEPEGAWAIAN S-1	SARI NINGSIH OLII 1 RUSDELIANA LINGGOTU	48.60 39.06	- -	2 3	- -	3
7	PENYULUH PERINDAG D-3	YOSEPINA IRYANI TD. 1 HENDRA Z. A. KUMAKAUW 2 RINNY MOKODOMPI T	63.17 59.80 49.23	- - -	1 3 8	- - -	8
8	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	SALDY MOKODOMPIT	55.86	-	1	-	1
9	PENYULUH PERINDAG S-1	DWIPA OLOVIA 1 PRIYOSSY H.	59.40 55.26	- -	1 2	- -	4
10	PENYULUH KEHUTANAN	RISNA M. POTABUGA	54.94	-	2	-	4

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	PENYULUH PERTANIAN	SAMSUDIN MANGGO	59.49	-	3	-	8
12	PENGANTAR KERJA	RUDOLF P. TULENDE	51.37	-	2	-	2
13	ARSIPARIS (SMK)	HERANEVA WATI DETU	57.06	-	7	-	25

NAMA-NAMA PESERTA CPNS YANG LULUS NILAI DAN PERINGKAT TELAH
DIUBAH OLEH BKD KK TETAPI OLEH BKN REGIONAL XI SULUT JUGA
DINYATAKAN LULUS KARENA NILAI DAN PERINGKATNYA MASUK
DAFTAR KELULUSAN

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KTG	NILAI BKN REG. XI	PERINGK AT BKD KTG	PERINGK AT BKN REG.XI	JML FORMASI
1	GURU BHS JEPANG	LADY SIWU SPD 1 AUGUSTINUS H F S	58.26 57.20	58.26 57.20	1 2	2 4	4
2	PERAWAT D-3	ANITA FRANSI RORY 1 JULIANA MOKODOMPI T 2 SINTIAWATI SANIMAN 3 IRWANTO HAMIM 4 FEIBRY SASIKOME 5 AHMAD RIDUAN SIMBALA 6 RINI LESTARI S. 7 SULASTRI MAKALALAG 8 NI WAYAN SRI W. 9 OLIVIA NIBONG 10 ARLEEN GRACE K. 11 PINGKAN L S	41.20 38.89 38.06 40.43 36.91 36.43 39.80 38.14 36.37 35.60 39.34 36.43 34.83 36.20 37.23 36.00	65.63 65.31 63.20 63.14 61.69 60.86 59.66 59.57 59.51 59.46 59.06 59.00 58.40 58.34 57.94 57.86	1 6 9 2 17 20 3 8 22 26 4 21 32 23 14 25	1 2 7 8 10 13 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28	44



		MAKALALAG					
		12 HASPIA POBELA	38.20	57.63	7	30	
		13 ANDIKA S. PAPUTUNGAN	37.97	57.26	10	33	
		14 DEYSI GOLASIK	35.37	56.80	30	36	
		15 ARINIATY PAPUTUNGAN	37.89	56.46	11	38	
		16 NUR AFNI GINOGA	36.54	55.69	19	41	
		17 IKA M. PAPUTUNGAN	36.91	55.63	18	42	
		18 S.HINTA H. M.					
		19 OLDEN WEIN K.					
		20 MOHAMAD Y. KOBANDAHA	37.74	55.46	12	44	
		21 RIFKA FEBRIANTY GINOGA					
		22 YELIANI ADJAMI					
3	PENATA LAPORAN KEUANGAN	GRACE P. LOHONAUMAN	64.23	64.23	2	9	20
		1 SRI PURNOMO NINGSIH	63.14	63.14	3	13	
		2 FLORA F.F. RUNTUWENE	62.89	62.89	4	15	
4	ANALISIS TATA PRAJA	ADRIAN HERDI DAYOH	63.40	63.40	1	2	6
		1 SULTRIANA LAODE	61.86	61.86	2	3	
		2 RUM MOKOAGOW SIP	60.14	60.14	3	4	
5	OPERATOR KOMPUTER	DEYSI MASWITA RAUPU	68.91	68.91	1	2	13
6	PENYULUH PERINDAG (D-3)	KIFLI FINGLI BOLANG	59.80	59.80	2	2	8
		1 RUKMINI RUSTAM AME	59.09	59.09	4	3	
		2 RIZKY AMALIA	57.34	57.34	5	5	



		3 YASSER BOULU	52.63	56.77	7	6	
7	PENGAWAS PENGOPERASI AN ALAT2 BERAT	ANDI SUKIRMAN NUR, ST	61.09	61.09	1	3	3
8	PENYULUH KEHUTANAN	MIRANTY MOKODOMPIT	59.14	59.14	1	4	4
9	PENYULUH PERTANIAN SMK	SAMSURI MAMONTO	58.57	58.57	1	4	4
10	PENYULUH PERTANIAN S-1	HENDRA MANOPPO	62.63	62.63	1	6	8
11	ANALISIS PEM- BANGUNAN	APRI DJ PAPUTUNGAN	57.09	58.86	1	2	2
12	PENGAWASA TEKNIS JALAN & JEMBATAN	HARIWIJAYA P AMA TS	61.69	61.69	1	2	3
13	PENGAWAS TEKNIS TATA BANGUNAN& PERUMAHAN S-1	RINA NURAINI, ST.	66.11	66.11	1	2	3
14.	PENGAWAS TEKNIS JALAN & JEMBATAN S-1	WINDY H. MONOARFA 1 EKA SETIAWA N MANDEN G 2 REGINA O. MOKOGIN TA 3 LETTY DETU	83.74 65.37 61.71 63.83	66.51 65.37 64.86 63.83	1 2 3 4	2 4 5 6	7
15	VERIFIKATOR KEUANGAN	IRMA MOKOAGOW 1 I NENGAH MANDI	59.83 57.63	59.83 57.63	1 2	3 4	4
16	ARSIPARIS SMK	NELDA ASSI	47.57	65.17	19	5	25
17	PRANATA KOMPUTER (D-3)	FUAD MUSTAFA	58.51	58.51	3	4	4

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT bersama saksi Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan Saksi Drs. Idris Manoppo beserta Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelolo yang telah berkolusi melakukan perubahan nilai dan peringkat hasil ujian para peserta CPNSD di Kota Kotamobagu Tahun 2009, bertentangan dengan Peraturan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT bersama saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta dan Saksi Drs. Idris Manoppo beserta Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu telah merugikan kepentingan orang lain yaitu hak-hak dari peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebenarnya lulus tapi tidak diluluskan.

Perbuatan Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia Terdakwa Drs. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Kotamobagu maupun selaku Anggota Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun Anggaran 2009 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu dan juga selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kotamobagu Tahun 2009 dan Saksi Drs. Hi. Idris Manoppo selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu maupun selaku Sekretaris Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Kotamobagu Tahun 2009 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), dan Saksi Muhammad Fahmi serta Saksi Gresly Yunius Rainal Mamelu, S.Kom, pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2009 bertempat di Kantor Walikota Kota Kotamobagu, di Hotel Fun Ramah dan di Rumah Dinas Walikota Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan*

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



sengaja telah memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan Administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Kota Kotamobagu mengadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) berdasarkan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 237.F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dengan alokasi tambahan formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 365.P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009 perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009, dengan alokasi tambahan formasi CPNS Daerah Tahun 2009 berjumlah 401 (empat ratus satu) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Guru, 107 (seratus tujuh) Tenaga Kesehatan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Tenaga Teknis;
- Bahwa acuan atau pedoman pelaksanaan penerimaan dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya diatur pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik tenaga honorer maupun umum;
- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 140 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009, telah dibentuk Panitia Penyingkiran dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu;
Sekretaris	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu;
Anggota	:	Asisten Administrasi Sekda Kota Kotamobagu; 1 Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kotamobagu; 2 Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda



		Kota Kotamobagu; 3 Inspektur Daerah Kota Kotamobagu; 4 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekda Kota Kotamobagu;
--	--	---

- Dalam pelaksanaannya Saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 telah membentuk Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Nomor : 800/BKDD-KK/287.A tertanggal 15 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta, dengan tugas pokok/fungsi Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yaitu :
 - 1 Bertanggung jawab menerima, meneliti dan mengembalikan berkas lamaran CPNS yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan/persyaratan;
 - 2 Memberikan penjelasan/keterangan kepada pelamar tentang hal-hal yang penting yang berhubungan dengan persyaratan/berkas lamaran;
 - 3 Bertanggung jawab menyusun Daftar Nominatif Pelamar CPNS;
 - 4 Membuat rekapan jumlah pelamar menurut klarifikasi jenjang pendidikan;
 - 5 Menjadi pengawas pada pelaksanaan ujian/seleksi;
- Bahwa Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 bertanggung jawab kepada saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta selaku Ketua Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 Kota Kotamobagu;
- Bahwa tahapan penerimaan CPNS Daerah Kota Kotamobagu yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Oktober 2009 s/d tanggal 02 November 2009 mengumumkan penerimaan CPNS yang diumumkan lewat media elektronik yaitu radio dan lembar pengumuman yang diletakkan di tempat strategis;
- Tanggal 23 Oktober 2009 s/d tanggal 09 November 2009 diadakan penerimaan berkas dan lamaran dimasukkan melalui Kantor Pos;
- Tanggal 23 Oktober 2009 s/d 09 November 2009 dilakukan seleksi administrasi mengenai surat lamaran yang masuk;
- Tanggal 10 November 2009 penentuan pelamar yang memenuhi syarat administrasi dengan dibuatkan daftar nominative;
- Tanggal 11 November 2009 sampai dengan 14 November 2009 pengambilan nomor seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi;
- Tanggal 24 November 2009 pelaksanaan seleksi ujian;
- Tanggal 28 November 2009 pengumuman hasil ujian pelamar yang lulus dan diterima;
- Tanggal 17 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 pemberkasan dan penyampaian usul penetapan NIP ke BKN;
- Bahwa dalam rangka Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 maka Tim Pelaksana Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu telah menerima berkas lamaran melalui kantor pos berjumlah 4.599 (empat ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan) berkas lamaran. Selanjutnya berkas tersebut disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan dan kemudian diserahkan kepada Saksi Soraya Pasambuda (formasi Guru), Saksi Drs. Mudini Mokodompit (formasi Kesehatan) dan Drs. Atim Paputungan (formasi tenaga teknis) untuk diteliti mengenai kelengkapan berkas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2009 dilakukan ujian tes penerimaan CPNSD yang diikuti oleh sekitar 2.929 orang peserta. Setelah dilakukannya ujian tes maka pada tanggal 26 November 2009 dilakukan *Scanning* lembar jawaban komputer (LJK) di ruangan kerja saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta, saksi Drs. Idris Manoppo, Saksi Muhamad Fahmi, Saksi Gresly Mamelu, beberapa staf BKD Kota Kotamobagu, unsur BKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulut dan BKN Regional XI Manado, Kepolisian, LSM dan Wartawan;

- Bahwa proses *scanning* lembar jawaban komputer (LJK) yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelolo selaku operator computer dimulai dari pukul 21.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA, yang mana sebelum dilakukannya *Scanning* LJK tersebut terlebih dahulu oleh saksi Drs. Idris Manoppo memberikan kunci jawaban yang tersegel kepada Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly. Selanjutnya setelah selesai dilakukan *scanning* terhadap seluruh Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta CPNSD Kota Kotamobagu maka data hasil *scanning* tersebut disimpan di laptop operator dan akan dilanjutkan keesokan harinya guna pengolahan nilai dan peringkat;
- Pada tanggal 27 November 2009 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah pribadi Walikota Kotamobagu, Walikota Kotamobagu Drs. Hi. Djelantik Mokodompit menjelaskan kepada saksi Drs. Hi. Idris Manoppo agar lembaran daftar nama-nama yang saat itu dipegang Walikota Kotamobagu Drs. Hi. Djelantik Mokodompit harus diluluskan, kemudian Walikota menyerahkan lembaran tersebut di serahkan kepada Terdakwa Ir. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT. Selanjutnya Terdakwa Ir. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT menyerahkan kepada Saksi Drs. Hi. Idris Manoppo sambil memerintahkan atau menginstruksikan agar nama-nama yang terdapat lembaran yang disimpan dalam map tersebut harus diluluskan. Setelah mendapat instruksi tersebut maka saksi Drs. Hi. Idris Manoppo diantar oleh Terdakwa Ir. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT keluar sampai di ruang tunggu yang mana di tempat itu sudah menunggu Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelolo;
- Dari rumah pribadi Walikota Kotamobagu, Saksi Muhamad Fahmi, Saksi Gresly Mamelolo dan saksi Drs. Idris Manoppo menuju ke kantor walikota untuk melakukan pengolahan data. Tidak lama kemudian datang Saksi Utha disusul dengan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta, sehingga pada saat menuju ruangan kerja Terdakwa, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelolo bersama dengan saksi Drs. Idris Manoppo bersama saksi Utha masuk secara bersama-sama ke ruangan tersebut;

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



- Selanjutnya sekitar jam 04.00 WITA bertempat di ruangan Terdakwa Ir. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT dilakukan pengolahan data oleh Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu, sementara proses pengolahan data dilaksanakan maka datang Saksi Utha dan disusul oleh saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta Ketika Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu melakukan pengelolaan data hasil *scanning* Lembar Jawaban Lomputer (LJK) guna mengetahui nilai dan peringkat peserta ujian CPNSD maka saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta dan saksi Drs. Idris Manoppo menyodorkan atau memberikan lembaran kertas yang berisikan daftar nama- nama disertai perintah atau instruksi agar Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu mengubah nilai dan ranking peserta CPNSD berdasarkan lembaran kertas tersebut. Selanjutnya Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu yang mendapat perintah atau instruksi untuk mengubah nilai dan ranking peserta CPNSD sempat bertanya kepada saksi Drs. Idris Manoppo dan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta bahwa jika Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu mengubah nilai dan ranking maka hasil pengolahan data tersebut tidak murni lagi akan tetapi oleh saksi Drs. Idris Manoppo dan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta menjawab bahwa hal tersebut adalah Perintah Atasan dan mendengar penjelasan itu maka Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu melakukan perubahan nilai dan peringkat sebagaimana keinginan saksi Drs. Idris Manoppo dan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta. Begitu juga halnya saksi Utha Laode A.Hamzah meminta dan mengarahkan kepada Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu untuk mengubah nilai dan ranking peserta CPNSD, dan perbuatan saksi Utha Laode A. Hamzah tersebut disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian pengolahan data tersebut selesai sekitar pukul 24.00 WITA dan hasilnya di print out;
- Selanjutnya pada tanggal 28 November 2009 sebelum dilakukan pengumuman kelulusan peserta CPND Kota Kotamobagu Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu dijemput oleh saksi Utha Laode A. Hamzah dan dibawa ke Hotel Fun Ramah untuk mengecek apakah hasil print out sudah sesuai dengan daftar nama-nama yang diubah (nama-nama titipan), beberapa saat kemudian saksi Drs. Hi. Idris Manoppo datang untuk melakukan pengecekan ulang daftar nama-nama



yang telah diubah sebagaimana daftar nama-nama yang saksi Drs. Idris Manoppo terima dari Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT. Setelah selesai melakukan pengecekan ulang maka saksi Drs. Hi. Idris Manoppo, Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelolo serta saksi Utha Laode A. Hamzah berangkat menuju rumah dinas Walikota Kota Kotamobagu, yang mana di sana telah ada saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta untuk dimintai paraf, akan tetapi oleh saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta tidak mau membubuhkan paraf karena keluarganya tidak dimasukkan dalam daftar kelulusan, selanjutnya dilakukan lagi perubahan untuk mengakomodir keinginan saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta. Setelah dilakukan perubahan maka saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta membubuhkan paraf. Selanjutnya hasil kelulusan yang telah diubah itu oleh Saksi Drs. Hi. Idris Manoppo dan saksi Utha Laode A. Hamzah dibawa ke Walikota untuk ditandatangani yang pada saat itu berada di Inobonto. Kemudian dilakukan pengumuman dengan jumlah peserta ujian CPNSD daerah yang lulus sebanyak 355 orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu;

- Bahwa perubahan nilai dan peringkat peserta ujian penerimaan CPNSD Kota Kotamobagu terhadap hasil *scanning* Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang dilakukan saksi Drs. Hi. MOHAMAD MOKOGINTA dan saksi Drs. Idris Manoppo beserta Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelolo, mengakibatkan peserta ujian yang tidak lulus menjadi lulus. Ada pun nama-nama peserta CPNSD yang nilai dan peringkatnya diubah atau dimanipulasi sebagai berikut :

NAMA-NAMA YANG MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT TIDAK LULUS TETAPI DILULUSKAN (DI BKD KK NILAI DAN PERINGKATNYA DIUBAH TETAPI DI BKN REGIONAL XI SULUT TIDAK MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT)

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KTG	NILAI BKN REG.XI	PERINGKAT BKD KTG	PERINGKAT BKN REG.XI	JML FORMASI
1.	GURU SLB	1. YAFERSONRAGHO	54.40	54.40	2	5	2
2.	GURU SMKN EKO. PERKNTRN	1. SANDRA I. M. MANDAGI	40.89	40.89	3	4	3
3.	GURU BHS JEPANG	HENDRA T. M. 2 ISSABELLA M.	54.37 52.03	54.37 52.03	3 4	8 9	4

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PERAWAT D-3	MUH. KARTONO P. 1 NI MADE R. 2 DIAH PUSPITASARI M. 3 LIEAN H. MOH. 4 HEIDY YUNITA M. 5 YUNITA TENGAH 6 IFRIANTY MANOPPO 7 I WAYAN M. 8 HERNA HELDA L. 9 NIKMATULLAH L. 10 GITA SECILIA M. 11 ZUMRIYATI P. 12 RISMAWATI OLII 13 SRI HARTINI D. 14 SRI WINANGSI M. 15 TRESIA LINDA D. M. 16 SUTRIANA POTABUGA 17 KIIM PAPUTUNGAN 18 AYUNITA MOKOAGOW 19 TRISNO MAKISURAT	29.20 31.80 34.23 33.94 34.23 26.46 33.86 38.97 34.63 31.17 35.37 37.06 35.51 34.23 34.91 37.43 33.63 35.37 31.03 37.20	49.77 47.51 47.23 44.09 50.80 32.60 47.43 54.97 47.91 48.74 54.51 54.77 55.09 48.66 54.34 54.29 45.77 48.80 52.31 54.63	43 40 34 7 35 44 38 5 33 41 28 16 27 36 31 13 39 29 42 15	70 79 81 84 68 87 80 47 76 74 51 49 45 75 52 53 82 69 62 50	44
5	PERAWAT S-1	SITI SARAH LATAMA	48.00	48.00	1	4	1
6	PENGAWAS FARMASI & MAKANAN	NI WAYAN W. 1 LINDAWATI HASAN 2 NOVIYANTI PEMUDA	55.29 53.83 52.94	55.29 53.83 52.94	1 2 3	5 6 7	3
7	ASISTEN APOTEKER	STEVANO P. MARGAKU	56.34	56.34	4	5	4
8	AUDITOR S-1 HUKUM	1. SUSANTO, S.H.	58.00	58.00	3	4	3
9	PENATA LAPORAN KEUANGAN	1. MEIDA V. DAMOPOLII 2. RAHMAT AGU	61.74	60.60	5	24	20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. MIRANTY ARFA	60.60	60.60	6	22	
		60.60	60.60	7	23		
		3 ARYANTO	58.63	58.63	8	35	
		MAMONTO					
		4 SRIEIRN ANI	58.63	58.63	9	33	
		POTABUGA					
		5 FRANKLIN	58.63	58.63	10	34	
		MARLON W.				3	
		6 HERVINA	57.31	57.31	11	9	
		TANJUNG	55.77	55.77	12	41	
		7 MARLINA K.					
		WURYANTI	55.34	55.34	13	43	
		8 JULIANTI	54.97	54.97	14	46	
		PONTOH	54.43	54.43	15	47	
		9 WIWIYANTI					
		LOBUD	53.80	53.80	16	51	
		10 LYDIA S.	53.31	53.31	17	52	
		PAPUTUNGA					
		N	52.37	52.37	18	54	
		11 NIMADEYATI	52.37	52.37	19	55	
		12 SUSILO S.	48.74	48.74	20	58	
		MOKOGINTA					
		13 NOVITA					
		HATAM					
		14 TANTRI W.					
		ADATI					
		15 RIEZA MM					
		SUGEHA					
10	AUDITOR S-1 EKO. MANAJEMEN	1. AGUSTINA PALISU	50.43	50.43	2	5	2
11	ANALISIS TATA PRAJA	DEWI T. MOKOGINTA	56.74	56.74	4	7	6
		1 WIWIN N. F.					
		DAMOPOLII	56.51	56.51	5	8	
		2 HARTO					
		MANOPPO	41.60	41.60	6	13	
12	OPERATOR KOMPUTER	NAZAR OFOLDI MUSTAFA	57.97	57.97	3	26	13
		1 ADITYA P. S.	55.51	55.51	4	45	
		HATAM					
		2 RAVIKI	54.34	54.34	5	56	
		HANGKEMENA					
		3 ANGRA DOLOT	53.26	53.26	6	69	
		4 AKHMAD	52.06	52.06	7	80	
		ROKHZALI					
		BONDE	50.29	50.29	8	92	
		5 AUDHY F.	50.17	50.17	9	95	

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RAUPU 6 JOKO W. MANOY 7 BAHARUDDIN J. LIMBALO 8 RUSLAN KIAYMODJO	49.80 46.94	49.80 46.94	10 11	100 119	
13	PENGERAK SWADAYA MASY.	SWESTY EKAWATY DJAFAR 1 I DEWA RAI S. 2 IRMA KURNIATI M.	50.31 48.91 39.71	50.31 48.91 39.71	1 2 3	10 13 29	4
14	TEKNISI MESIN	TATANG T. MOKODOMPIT 1 TOTO S.L. MOKODONGAN 2 SAFRI PAPUTUNGAN 3 MUH. A. PAPUTUNGAN 4 ANTO MAMONTO 5 RUSLANDI MOKODOMPIT	56.51 56.51 55.97 50.43 45.09 44.83	50.69 56.51 55.97 50.43 45.09 44.83	1 2 3 4 5 6	113 43 51 115 179 182	Seharus-nya 8 tp Cuma 6
15	PERANCANG PERATURAN PER-UU-AN	SILFANA MAKALALAG 1 FLORANITA 2 MAHBUB ULHAK M. 3 MUH. YUDI SIMB*A	74.51 57.20 51.46 49.17	55.89 57.20 51.46 49.17	1 2 3 4	8 5 10 12	4
16	ANALISIS KEPEGAWAIAN S-1 HUKUM	RIO C. LASABUDA	59.03	59.03	1	5	3
17	PENYULUH PERINDAG S-1	ANDIKA SUGEHA 1 CHRISTOPEL KOBARDAHA	54.80 50.86	54.80 50.86	3 4	6 11	4
18	PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT2 BERAT	SONYA Y. MAKADO 2 EKO GUNAWAN ASROWI	59.60 57.11	59.60 57.11	2 3	5 7	3
19	PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1. RONAL MANGGO 2. AL HIDYAT MUSLIM	55.77 51.80	55.77 51.80	2 3	4 5	3
20	PENYULUH KEHUTANAN	1. NELTIN PODOMI 2. WINDA WATI LULI	53.06 45.09	53.06 45.23	3 4	15 24	4
21	PENYULUH PERTANIAN	RAINI MOKODOMPIT 1 DJUNAIDI	51.51	51.51	2	9	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SMK	MOKODOMPIT 2 RAHMAT F. KARUNDENG	47.20 44.20	47.20 43.51	3 4	20 24	
22	PENYULUH PERIKANAN	SRIWARDO FITRIANIM 1 LIDYA KATILI 2 SUSAN R. KATILI 3 NURHADIANI YOYANG 4 JAMILA PAPUTUNGAN 5 FITRIA BUDA SPI	56.74 56.31 55.26 53.57 50.80 50.80	56.74 56.31 55.26 53.57 49.80 50.80	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 13 12	6
23	PENYULUH PERTANIAN S-1	1. KARMILAA PAPUTUNGAN 2. SANDRA M. BUSISING 3. RAHMI BONDE SP 4. DEIBY P. MOKODOMPIT 5. GREASY N. H. MERENTEK 6. LA BUDI	60.00 57.26 56.09 54.29 54.20 53.06	60.00 57.26 56.09 54.29 54.20 53.06	2 4 5 6 7 8	11 16 19 24 26 27	8
24	PENERJEMAH	INDRAWAN A. DETU 1 DIAN EKAWATI MAANI 2 NUR ABDAL PATTA S.	57.06 54.89 49.74	57.06 54.89 49.74	1 2 3	6 10 12	3
25	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	SANDY FARYANTO SP. 1 HARYATI IMAN 2 INDRI MAKALALAG	58.37 56.71 55.69	58.37 61.86 55.69	1 2 3	5 4 6	3
26	PERENCANA	YAHYA S. DATUELA	53.20	53.20	1	2	1
27	ANALISIS PEMBANGUNAN	RAFIKA DURI GAIB	41.77	41.77	2	8	2
28	ANALISIS PEREKONOMIAN	ZULFAHMI PAPUTUNGAN 1 WARID R. NANI 2 NURSANTY MALOSIKI	49.14 47.66 46.37	49.14 47.66 46.37	1 2 3	13 14 15	3
29	ANALISIS KEPEGAWAIAN S-1 MANAJEMEN	EKA SUKMAWATI BABO 1 YOSS SAMAD 2 S.R. DATUNSOLANG 3 GUSTI	60.03 52.31 50.77 50.31	60.03 52.31 50.77 50.31	1 2 3 4	15 58 67 68	6

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MOKODONGAN						
		4 RENDRA ARDI SAKO	49.91	49.91	5	70		
		5 JUNI A. LAODE	47.91	47.91	6	79		
30	PENYULUH KB S-1 SOSPOL	DEISY EMMY 1 EKO MAKALALA G	54.63 43.26	54.63 43.26	1 2	3 5	2	
31	PENGAWAS TEKNIS JALAN & JEMBATAN	YO ANDO 1 FANDI CIPUTRA GUMELENG	53.94 53.69	53.94 53.69	2 3	5 6	3	
32	PENGAWAS TEKNIS TATA BANGUNAN & PERUMAHAN S-1	OKTAF DENNI TONGKASI 1 FAUZY AMBARAK	57.89 51.29	57.89 51.29	2 3	9 14	3	
33	PENGAWAS TEK. TATA BANG. & PERUM D-33	MUHKLIS MOKOGINTA	44.23	44.23	4	6	4	
32	TEKNISI BANGUNAN	ADI S. V. DIEM 1 RETNO VAN SOLANG	54.66 48.89	51.11 48.89	1 2	37 50	2	
33	PENGAWAS TEKNIS JLN & JEMBATAN S-1	GIAZA Q SUGEHA 1 CINTIARITA WISYE AT. 2 EVAFRODITA TOMPODUNG	61.69 58.29 57.60	61.69 58.29 57.60	5 6 7	10 14 16	7	
34	PENGANTAR KERJA	RUSNI RAHIM	54.66	54.66	1	6	2	
35	VERIFIKATOR KEUANGAN	1. SWASTIKA R. JASIN 2. MARIO PONGANTUNG	51.00 45.34	51.00 45.34	3 4	10 12	4	
36	ARSIPARIS SMK	RIVO MOKOGINTA 1 LILI TUNGKAGI 2 WINDY YESIE MAINDOKA 3 MURDANI PAPUTUNGAN 4 SITTI W. PAPUTUNGAN 5 SUAN GINOGA 6 INDRIANA S. ABD. LATIEF 7 LIAN MARUF 8 RUSLANDI MONGILONG 9 MAMAT 10 FEBLIANINGSI K.	59.60 59.60 58.71 58.00 57.49 57.00 56.66 55.71 55.00 54.86 54.43 54.06	59.60 59.60 58.71 58.00 57.49 57.00 56.66 55.71 55.00 60.91 54.43 54.06	2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14	48 49 64 81 92 106 118 146 165 27 191 210	25	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11 SUNARSIH RUMOROY	53.74	53.74	15	217	
		12 MEGADESTI LANTONG	53.60	53.60	16	223	
		13 FIRDA PONELO	53.37	53.37	17	234	
		14 REINALDI DUL R. DAUN	50.83	50.83	18	334	
		15 SRI VENTI PAPUTUNGAN	47.57	47.57	20	447	
		16 NELLA SARI PAPUTUNGAN	46.83	52.83	21	257	
		17 RAHMAWATY NUNA	46.23	43.91	22	540	
		18 PERAWATY KAU	45.69	55.71	23	145	
		19 RUSNA MALETENG	45.37	45.37	24	505	
		19 RUSNA MALETENG	45.09	45.09	25	518	
		20 MOLENG KALALAG					
		21 NELAWATI TILATALA					
37	PENGAWAS SISTEM KELISTRIKAN S-1	INDRAWAN B. MOKOGINTA 1 JUNAEDY SUYUDI	63.11 60.26	63.11 60.26	1 2	3 4	2
38	PENERA S-1	TITO H. HARJODIWIRO 1 JOUDY A. WAWOINTARA	50.60 50.14	50.60 50.14	1 2	4 5	2
39	TEKNISI LISTRIK	1. KURNIAWAN H. BASON	52.77	52.77	1	17	1
40	PRANATA KOMPUTER S-1	1. IRFAN MONGILONG 2. IDHAM K. MATOHA 3. ALIEF MUNAWAR 4. CERNI WILNI RORI 5. RISFANA TOMPIG	58.74 58.69 56.57 54.97 54.86	58.74 58.69 56.57 54.97 54.86	1 2 3 4 5	6 7 8 11 12	5
41	PRANATA KOMPUTER D-3	MEITY KAAWAN	49.14	49.14	4	11	4
42	PEMANDU WISATA	I WAYAN SURSAMBILI 1 INYOMAN WARSA	59.54 56.80	59.54 56.80	1 2	6 9	2
43	PENGADMIN. KEUANGAN	ZULFIYA ALAMRI 1 YANA TUNGKAGI 2 FEBRIYANTI SIMBALA	32.69 32.00 31.54 31.31	52.40 55.20 54.31 53.86	1 2 3 4	353 223 264 291	23

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3	LEYDA PASI	31.09	44.14	5	658	
		4	ARDIN PAPUTUNGAN	30.86	61.03	6	44	
		5	SRI ISNANI	30.40	44.83	7	641	
			HUSAIN	30.40	53.97	8	287	
		6	JARLI IGIRISA	30.40	57.09	9	145	
		7	NINSI M. TAMPOY	29.94	55.46	10	213	1
		8	SRI ASTUTI	29.71	57.31	11	39	
		9	LISY DJANGKARANG	29.49	51.46	12	395	
		10	VERAYUNITA MOKGINTA	29.49	55.83	13	197	
		11	ELVIRA	29.26	48.43	14	511	
			KOROMPOT	29.26	55.54	15	208	
		12	NURHIJA TUNGKAGI	29.03	49.89	16	449	
		13	NINDI SAFITRI M.	27.20	51.20	17	403	
		14	EGI SASTRO SUMITRO	26.97	46.66	18	579	
		15	JAMILA	26.06	47.06	19	568	
			MANGGOPA	25.14	50.86	20	412	
		16	SISKA PAPUTUNGAN	23.09	43.23	21	682	
		17	OPIYANTI SIMBALA	22.40	42.00	22	703	
		18	YULINI SALEH					
		19	GIKA ANGEL GINOGA					
		20	DRASDINAW ATI MUTU					
		21	REAGEN VIKY ANTHONI					
44	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (S-1)	1.	SRI WAHYUNI	54.57	54.57	2	4	2
		2.	MOKODOMPIT CENYY S. MOKOAGOW	57.14	57.14	1	3	

NAMA-NAMA YANG MASUK DAFTAR NILAI DAN PERINGKAT TIDAK LULUS TETAPI DILULUSKAN (DI BKD KK NILAI DAN PERINGKATNYA DIUBAH TETAPI DI BKN REGIONAL XI SULUT LEMBAR JAWABAN KOMPUTERNYA *INVALID/TIDAK TERBACA SCANNER*)

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KOTA	NILAI BKN REG. XI	PERINGKAT BKD KOTA	PERINGKAT BKN REG. XI	JML FORMASI
1	PERAWAT D-3	OKTAVIA M. KOMALING	36.06	-	24	-	44
2	OPERATOR KOMPUTER	1 RADINAL MOKOAGOW 2 ABDUL RIFAI SIMBALA 3 REFLIANTO MOKODONGA N	59.29 46.49 35.51	- - -	2 12 13	- - -	13
3	PENGADMIN. KEUANGAN	THESY L. TENI PUDUL	13.71	-	23	-	23
4	PENGGERAK SWADAYA MASY (SMK)	KAROLINA MAMONTO	19.74	-	4	-	Seharusnya 2 tetapi 4
5	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	ACHMAD ARIEF WONGGO	51.77	-	1	-	1
6	ANALIS KEPEGAWAIAN S-1	SARI NINGSIH OLI 1 RUSDELIANA LINGGOTU	48.60 39.06	- -	2 3	- -	3
7	PENYULUH PERINDAG D-3	YOSEPINA IRYANI TD. 1 HENDRA Z. A. KUMAKAUW 2 RINNY MOKODOMPI T	63.17 59.80 49.23	- - -	1 3 8	- - -	8
8	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	SALDY MOKODOMPIT	55.86	-	1	-	1
9	PENYULUH PERINDAG S-1	DWIPA OLOVIA 1 PRIYOSSY H.	59.40 55.26	- -	1 2	- -	4
10	PENYULUH KEHUTANAN	RISNA M. POTABUGA	54.94	-	2	-	4
11	PENYULUH PERTANIAN	SAMSUDIN MANGGO	59.49	-	3	-	8
12	PENGANTAR KERJA	RUDOLF P. TULENDE	51.37	-	2	-	2
13	ARSIPARIS (SMK)	HERANEVA WATI DETU	57.06	-	7	-	25

NAMA-NAMA PESERTA CPNS YANG LULUS NILAI DAN PERINGKAT TELAH DIUBAH OLEH BKD KK TETAPI OLEH BKN REGIONAL XI SULUT JUGA

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINYATAKAN LULUS KARENA NILAI DAN PERINGKATNYA MASUK DAFTAR KELULUSAN

NO	FORMASI	NAMA	NILAI BKD KTG	NILAI BKN REG. XI	PERINGK AT BKD KTG	PERINGK AT BKN REG.XI	JML FORMASI
1	GURU BHS JEPANG	LADY SIWU SPD 1 AUGUSTINUS H F S	58.26 57.20	58.26 57.20	1 2	2 4	4
2	PERAWAT D-3	ANITA FRANSI RORY 1 JULIANA MOKODOMPI T 2 SINTIAWATI SANIMAN 3 IRWANTO HAMIM 4 FEIBRY SASIKOME 5 AHMAD RIDUAN SIMBALA 6 RINI LESTARI S. 7 SULASTRI MAKALALAG 8 NI WAYAN SRI W. 9 OLIVIA NIBONG 10 ARLEEN GRACE K. 11 PINGKAN L S MAKALALAG 12 HASPIA POBELA 13 ANDIKA S. PAPUTUNGAN 14 DEYSI GOLASIK 15 ARINIATY	41.20 38.89 38.06 40.43 36.91 36.43 39.80 38.14 36.37 35.60 39.34 36.43 34.83 36.20 37.23 36.00 38.20 37.97 35.37 37.89 36.54	65.63 65.31 63.20 63.14 61.69 60.86 59.66 59.57 59.51 59.46 59.06 59.00 58.40 58.34 57.94 57.86 57.63 57.26 56.80 56.46 55.69	1 6 9 2 17 20 3 8 22 26 4 21 32 23 14 25 7 10 30 11 19	1 2 7 8 10 13 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 30 33 36 38 41	44



		PAPUTUNGAN 16 NUR AFNI GINOGA 17 IKA M. PAPUTUNGAN 18 S.HINTA H. M. 19 OLDEN WEIN K. 20 MOHAMAD Y. KOBANDAHA 21 RIFKA FEBRIANTY GINOGA 22 YELIANI ADJAMI	36.91 37.74	55.63 55.46	18 12	42 44	
3	PENATA LAPORAN KEUANGAN	GRACE P. LOHONAUMAN 1 SRI PURNOMO NINGSIH 2 FLORA F.F. RUNTUWENE	64.23 63.14 62.89	64.23 63.14 62.89	2 3 4	9 13 15	20
4	ANALISIS TATA PRAJA	ADRIAN HERDI DAYOH 1 SULTRIANA LAODE 2 RUM MOKOAGOW SIP	63.40 61.86 60.14	63.40 61.86 60.14	1 2 3	2 3 4	6
5	OPERATOR KOMPUTER	DEYSI MASWITA RAUPU	68.91	68.91	1	2	13
6	PENYULUH PERINDAG (D-3)	KIFLI FINGLI BOLANG 1 RUKMINI RUSTAM AME 2 RIZKY AMALIA 3 YASSER BOULU	59.80 59.09 57.34 52.63	59.80 59.09 57.34 56.77	2 4 5 7	2 3 5 6	8
7	PENGAWAS PENGOPERASI AN ALAT2 BERAT	ANDI SUKIRMAN NUR, ST.	61.09	61.09	1	3	3
8	PENYULUH KEHUTANAN	MIRANTY MOKODOMPIT	59.14	59.14	1	4	4
9	PENYULUH	SAMSURI	58.57	58.57	1	4	4



	PERTANIAN SMK	MAMONTO					
10	PENYULUH PERTANIAN S-1	HENDRA MANOPPO	62.63	62.63	1	6	8
11	ANALISIS PEMBANGUNAN	APRI DJ PAPU-TUNGAN	57.09	58.86	1	2	2
12	PENGAWASA TEKNIS JALAN& JEMBATAN	HARIWIJAYA PAMA TS	61.69	61.69	1	2	3
13	PENGAWAS TEKNIS TATA BANGUNAN& PERUMAHAN S-1	RINA NURAINI, ST.	66.11	66.11	1	2	3
14.	PENGAWAS TEKNIS JALAN & JEMBATAN S-1	WINDY H. MONOARFA 1 EKA SETIAWAN MANDEN G 2 REGINA O. MOKOGINTA 3 LETTY DETU	83.74 65.37 61.71 63.83	66.51 65.37 64.86 63.83	1 2 3 4	2 4 5 6	7
15	VERIFIKATOR KEUANGAN	IRMA MOKOAGOW 1 INENGAH MANDI	59.83 57.63	59.83 57.63	1 2	3 4	4
16	ARSIPARIS SMK	NELDA ASSI	47.57	65.17	19	5	25
17	PRANATA KOMPUTER (D-3)	FUAD MUSTAFA	58.51	58.51	3	4	4

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT bersama saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta dan Saksi Drs. Idris Manoppo beserta Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelolo yang melakukan perubahan nilai dan peringkat hasil ujian para peserta CPNSD di Kota Kotamobagu Tahun 2009, bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT bersama saksi Drs. Hi. Mohamad Mokoginta dan Saksi Drs. Idris Manoppo



beserta Saksi Muhamad Fahmi dan Saksi Gresly Mamelu telah merugikan kepentingan orang lain yaitu hak-hak dari peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebenarnya lulus tapi tidak diluluskan;

Perbuatan Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 26 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Hi. MOH. HARDI MOKODOMPIT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu *Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan secara bersama-sama* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirobah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Hi. MOH. HARDI MOKODOMPIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota;
- 3 Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 237 F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009, perihal persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



- 2 1 (satu) berkas foto copy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 365 P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009, perihal persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 3 2.907 (dua ribu Sembilan ratus tujuh) Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta ujian penerimaan dan seleksi CPNSD Kota Kotamobagu Tahun 2009;
- 4 631 (enam ratus tiga puluh satu) lembar Daftar Hadir Ujian CPNS Kota Kotamobagu Tahun 2009;
- 5 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tanpa Nomor Tahun 2009 tentang Penetapan Pelamar CPNS Daerah Tahun 2009 yang dinyatakan lulus di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, tanggal 28 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 6 1 (satu) lembar perincian Penerimaan dan Penggunaan Dana Partisipasi CPNS Formasi Tahun 2009 beserta lampirannya;
- 7 1 (satu) berkas Daftar Peringkat Nilai Hasil Ujian CPNS Tahun 2009 yang terdapat 5 lima) paraf;
- 8 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Kesehatan CPNS Tahun 2009;
- 9 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Guru CPNS Tahun 2009;
- 10 1(satu) buah Buku Register Tenaga Teknis CPNS Tahun 2009;
- 11 1 (satu) lembar Surat Walikota Kotamobagu Nomor : 800/BKDD-KK/389 tanggal 17 Desember 2009 perihal Usul Penetapan NIP CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 12 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor : 117/KR.XI/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 perihal penyelesaian kasus CPNSD Kota Kotamobagu TA. 2009 yang ditandatangani oleh Usman Gumanti, S.H., M.Si. selaku Kepala Kantor Regional XI beserta lampirannya;
- 13 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/185/Sekr. Tanggal 29 Januari 2009, tentang Perintah kepada Drs. Hi. Muhammad Mokoginta, sebagai



- Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundayang;
- 14 2 (dua) lembar surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 140 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Pembentukan Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
 - 15 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Nomor : 800/BKDD-KK/287.A, tanggal 15 Oktober, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Muhammad Mokoginta, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu beserta lampirannya;
 - 16 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 145 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
 - 17 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan Drs. Idris Manoppo serta 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 18 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. Moh. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 19 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.815.113.3.555 tanggal 16 Februari 1987 tentang Pengangkatan menjadi CPNS Drs, Mohammad Mokoginta serta 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 20 1 (satu) lembar) foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : PEG.7A-6-10/210 tanggal 11 April 1978 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Saudara Idris MANOPPO

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



yang ditandatangani oleh Drs. Djasngadi selaku Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian serta 1 (satu) lembar lampirannya;

- 21 1 . (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.3/13/SK/449/1989. Tanggal 18 Juli 1989, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Ir. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 22 1 (satu) lembar surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/3649/D.II.PAN/12/2009 Tanggal 16 Desember 2009 perihal pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Ramli E.I. Naibaho;
- 23 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 2920z ukuran 14 *inchi* kondisi rusak ringan (baterei dalam keadaan bocor) bersama *charge*;
- 24 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 4720z ukuran 12 *inchi* tanpa *charge*;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain.

- 5 Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado No. 17/PID.SUS/2011/PN.MDO tanggal 11 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Hi. MOH. HARDI MOKODOMPIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Sengaja Memalsu daftar khusus secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Hi. MOH. HARDI MOKODOMPIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 237 F/M.PAN/7/2009 tanggal



- 10 Juli 2009, perihal persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2 1 (satu) berkas foto copy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 365 P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009, perihal persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - 3 2.907 (dua ribu Sembilan ratus tujuh) Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta ujian penerimaan dan seleksi CPNSD Kota Kotamobagu Tahun 2009;
 - 4 631 (enam ratus tiga puluh satu) lembar Daftar Hadir Ujian CPNS Kota Kotamobagu Tahun 2009;
 - 5 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tanpa Nomor Tahun 2009 tentang Penetapan Pelamar CPNS Daerah Tahun 2009 yang dinyatakan lulus di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, tanggal 28 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
 - 6 1 (satu) lembar perincian Penerimaan dan Penggunaan Dana Partisipasi CPNS Formasi Tahun 2009 beserta lampirannya;
 - 7 1 (satu) berkas Daftar Peringkat Nilai Hasil Ujian CPNS Tahun 2009 yang terdapat 5 (lima) paraf;
 - 8 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Kesehatan CPNS Tahun 2009;
 - 9 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Guru CPNS Tahun 2009;
 - 10 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Teknis CPNS Tahun 2009;
 - 11 1 (satu) lembar Surat Walikota Kotamobagu Nomor : 800/BKDD-KK/389 tanggal 17 Desember 2009 perihal Usul Penetapan NIP CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
 - 12 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor : 117/KR.XI/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 perihal penyelesaian kasus CPNSD Kota Kotamobagu TA. 2009 yang ditandatangani oleh Usman Gumanti, S.H., M.Si. selaku Kepala Kantor Regional XI beserta lampirannya;

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



- 13 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/185/Sekr. Tanggal 29 Januari 2009, tentang Perintah kepada Drs. Hi. Muhammad Mokoginta, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundayang;
- 14 2 (dua) lembar surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 140 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Pembentukan Panitia Penyingkapan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 15 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Nomor : 800/BKDD-KK/287.A, tanggal 15 Oktober, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Muhammad Mokoginta, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 16 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 145 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 17 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan Drs. Idris Manoppo serta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 18 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan Ir. Moh. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 19 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.815.113.3.-555 tanggal 16 Februari 1987 tentang Pengangkatan menjadi CPNS Drs. Mohammad Mokoginta serta 1 (satu) lembar lampirannya;



- 20 1 (satu) lembar) foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : PEG.7A-6-10/210 tanggal 11 April 1978 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Saudara Idris MANOPPO yang ditandatangani oleh Drs. Djasngadi selaku Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian serta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 21 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor . 813.3/13/SK/449/1989. Tanggal 18 Juli 1989, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Ir. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 22 1 (satu) lembar surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/3649/D.II.PAN/12/2009 Tanggal 16 Desember 2009 perihal pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Ramli E.I. Naibaho;
- 23 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 2920z ukuran 14 *inchi* kondisi rusak ringan (baterei dalam keadaan bocor) bersama *charge*;
- 24 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 4720z ukuran 12 *inchi* tanpa *charge*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado No. 19/PID.SUS/2012/PT.MDO. tanggal 03 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Juni 2012 Nomor. 17/Pid.Sus/2011/PN.Mdo, sekedar mengenai kualifikasi dan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hi. Mohamad Hardi Mokodompit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Hi. Mohamad Hardi Mokodompit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa Ir. Hi. Mohamad Hardi Mokodompit untuk ditahan;
- 6 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 237 F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009, perihal persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - 2 1 (satu) berkas foto copy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 365 P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009, perihal persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - 3 2.907 (dua ribu Sembilan ratus tujuh) Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta ujian penerimaan dan seleksi CPNSD Kota Kotamobagu Tahun 2009;
 - 4 631 (enam ratus tiga puluh satu) lembar Daftar Hadir Ujian CPNS Kota Kotamobagu Tahun 2009;
 - 5 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tanpa Nomor Tahun 2009 tentang Penetapan Pelamar CPNS Daerah Tahun 2009 yang dinyatakan lulus di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, tanggal 28 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
 - 6 1 (satu) lembar perincian Penerimaan dan Penggunaan Dana Partisipasi CPNS Formasi Tahun 2009 beserta lampirannya;



- 7 1 (satu) berkas Daftar Peringkat Nilai Hasil Ujian CPNS Tahun 2009 yang terdapat 5 lima) paraf;
- 8 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Kesehatan CPNS Tahun 2009;
- 9 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Guru CPNS Tahun 2009;
- 10 10.1(satu) buah Buku Register Tenaga Teknis CPNS Tahun 2009;
- 11 11.1 (satu) lembar Surat Walikota Kotamobagu Nomor : 800/BKDD-KK/389 tanggal 17 Desember 2009 perihal Usul Penetapan NIP CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 12 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor : 117/KR.XI/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 perihal penyelesaian kasus CPNSD Kota Kotamobagu TA. 2009 yang ditandatangani oleh Usman Gumanti, S.H., M.Si. selaku Kepala Kantor Regional XI beserta lampirannya;
- 13 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/185/Sekr. Tanggal 29 Januari 2009, tentang Perintah kepada Drs. Hi. Muhammad Mokoginta, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundayang;
- 14 2 (dua) lembar surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 140 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Pembentukan Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 15 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Nomor : 800/BKDD-KK/287.A, tanggal 15 Oktober, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Muhammad Mokoginta, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 16 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 145 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang formasi Calon Pegawai

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;

17 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan Drs. Idris Manoppo serta 1 (satu) lembar lampirannya;

18 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan Ir. Moh. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya;

19 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.815.113.3.-555 tanggal 16 Februari 1987 tentang Pengangkatan menjadi CPNS Drs, Mohammad Mokoginta serta 1 (satu) lembar lampirannya;

20 1 (satu) lembar) foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : PEG.7A-6-10/210 tanggal 11 April 1978 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Saudara Idris Manoppo yang ditandatangani oleh Drs. Djasngadi selaku Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian serta 1 (satu) lembar lampirannya;

21 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.3/13/SK/ 449/1989, tanggal 18 Juli 1989, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Ir. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya;

22 1 (satu) lembar surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/3649/D.II.PAN/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Ramli E.I. Naibaho;

23 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 2920z ukuran 14 *inchi* kondisi rusak ringan (baterei dalam keadaan bocor) bersama *charge*;

24 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 4720z ukuran 12 *inchi* tanpa *charge*;



Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain dan statusnya akan ditetapkan dalam perkara yang akan diajukan berikutnya ;

2.8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta Kasasi jo. No. 19/PID.SUS/2012/PT.MDO jo No. 17/PID.SUS/2011/PN.MDO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 September 2012 dari dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Desember 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 07 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 07 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pertama :

tentang Unsur : Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum sementara atau terus menerus;

Meskipun Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, sebagai Pegawai Negeri Sipil namun dalam perkara *a quo* tidak bisa dikenakan atau diberlakukan dengan dakwaan kedua sebagaimana yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut. Sebab yang menjadi anggota panitia yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu terdiri dari Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, sebagai Asisten Ekonomi & Pembangunan, Asisten Administrasi, Asisten Pemerintahan, Kepala Inspektorat, dan Kepala Bagian Hukum, dan sebagai Ketua Panitia adalah Sekretaris Daerah Kotamobagu Drs. Hi. Muhammad

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



Mokoginta dan Sekretaris Panitia adalah Kepala BKD & Diklat Drs. Idris Idris Manoppo. Namun sangat disayangkan Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, yang tidak pernah dilibatkan dalam berbagai kegiatan proses penerimaan CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 tersebut, tiba-tiba dijadikan dan ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa oleh Penyidik/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*. Hal ini sangat mengusik rasa keadilan masyarakat dimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Ir. Hi. MUHAMMAD HARDI MOKODOMPIT, tidak pernah melakukan suatu tindakan atau perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, selain Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, hanya ditugaskan untuk membuka kegiatan pelaksanaan ujian penerimaan CPNS Kota Kotamobagu tahun 2009 di salah satu tempat pelaksanaan ujian tertulis tersebut tidak pernah terlibat dalam berbagai proses rekrutmen penerimaan CPNS dimaksud. Oleh karena itu kami Tim Penasihat hukum Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, tidak sependapat apabila Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Maka dengan demikian jelaslah bahwa unsur kesatu yakni : *“Pegawai Negeri, atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum sementara atau terus menerus”*; dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Alasan Kedua :

tentang Unsur : Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Bahwa untuk membahas unsur ini tentunya tidak lepas dan sangat erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 416 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang dapat dikutip sebagai berikut :

Pasal 416 KUHP yang berbunyi : *“Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*;

Dan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak palsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;

Bahwa terhadap unsur kedua (*dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*) serta ketentuan Pasal 416 dan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa kepada Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, tidak bisa dikenakan unsur pasal tersebut. Oleh karena Terdakwa sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan perkara a quo, dengan alasan-alasan yuridisnya sebagai berikut :

Pada saat pelaksanaan penerimaan CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009, telah dikeluarkan surat keputusan Walikota Kotamobagu No. 149 tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyaringan dan Penerimaan CPNSD Tahun Anggaran 2009 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua Panitia	:	Drs. Hi. Muhammad Mokoginta (Sekretaris Daerah Kota - Kotamobagu);
Sekretaris Panitia	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota – Kotamobagu;
Anggota	:	Asisten Administrasi Kota Kotamobagu;
Anggota	:	Asisten Ekonomi & Pembangunan Kota Kotamobagu;
Anggota	:	Asisten Pemerintahan Kota Kotamobagu;
Anggota	:	Kepala Inspektorat Kota Kotamobagu;
Anggota	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kotamobagu;

Dengan tujuan tugas panitia sebagaimana dalam keputusan Walikota tersebut, Terdakwa Selaku Asisten Ekonomi & Pembangunan Kota Kotamobagu yang juga sebagai Anggota Panitia selama proses dan tahapan pelaksanaan penerimaan CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009, tidak pernah dilibatkan sepenuhnya dalam kegiatan tersebut dan satu-satunya yang pernah dilakukan Terdakwa adalah pada saat dilaksanakan ujian tertulis peserta ujian CPNSD Kota Kotamobagu Tahun 2009 hanya melakukan pembukaan soal ujian di salah satu ruangan pelaksanaan tes/ujian sebagai tanda dimulainya ujian tertulis di salah satu ruangan sekolah yang digunakan dalam pelaksanaan ujian tertulis;

Selanjutnya selama proses penyelenggaraan CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009, selaku anggota panitia tidak pernah diundang dalam rapat-rapat panitia, termasuk

Hal. 49 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



pada saat penentuan kelulusan, baik mulai dari tahapan *scanning* sampai dengan perengkingan kelulusan peserta Terdakwa tidak diikutsertakan;

Seharusnya secara normatif dalam sebuah organisasi kepanitiaan khususnya dalam penerimaan CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 sesuai SK Walikota, keputusan dilakukan secara kolektif panitia, sehingga hasil dari keputusan secara kolektif panitia menjadi panitia secara kolektif;

Bukti lainnya adalah hasil akhir perengkingan yang diajukan Panitia untuk ditandatangani oleh Walikota Kotamobagu tidak diparaf oleh seluruh anggota panitia secara kolektif termasuk Terdakwa juga tidak turut menandatangani;

Hal-hal tersebut di atas juga terungkap di hadapan persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi, dimana tidak ada satupun saksi-saksi yang diperhadapkan di dalam sidang yang menyatakan bahwa proses penerimaan CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 ditandatangani secara kolektif oleh Panitia;

Bahwa selama proses persidangan dihadirkan 29 orang saksi di hadapan persidangan dan dari 29 orang saksi tersebut 27 orang saksi tidak pernah menyebutkan/menyatakan keterlibatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan dalam penerimaan CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009;

Bahwa dari 29 orang saksi yang diperhadapkan dalam persidangan, satu-satunya saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa memberikan daftar untuk diluluskan adalah saksi Drs. Idris Manoppo (Kepala BKD Kota Kotamobagu) selaku Sekretaris Panitia Penerimaan/Penyaringan CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 namun keterangan kesaksian Drs. Idris Manoppo tersebut secara tegas telah dibantah dan ditolak oleh Terdakwa di hadapan persidangan dengan alasan keterangan saksi Drs. Idris Manoppo sama sekali adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi kemudian tidak ada satupun saksi yang pernah melihat Terdakwa menyerahkan daftar sebagaimana yang disampaikan Drs. Idris Manoppo tersebut, selain itu tidak pernah ditunjukkan di hadapan persidangan barang bukti daftar yang diserahkan sebagaimana yang dimaksud oleh Drs. Idris Manoppo, karena memang tidak ada daftar yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Drs. Idris Manoppo bahkan diakui secara tegas oleh saksi Drs. Idris Manoppo dalam persidangan bahwa tidak ada saksi yang melihat Terdakwa menyerahkan daftar nama-nama tersebut kepada saksi Drs. Idris Manoppo, sehingga semestinya adalah terlalu prematur dan suatu kekeliruan penerapan hukum apabila Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, M.Si. dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebab belum adanya bukti permulaan yang cukup tiba-tiba menetapkannya

50



sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* sementara keterangan kesaksian Dr. Idris Manoppo sangat diragukan kebenarannya apalagi ada asas hukum yang menyatakan *unus testis nulus testis* artinya satu saksi bukan saksi;

Bahwa keterangan saksi Drs. Idris Manoppo tersebut telah terbantahkan dengan kehadiran kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : saksi Gresly Mamelolo dan saksi Fahmi, di hadapan persidangan pada tanggal 19 Januari 2012 secara tegas menyatakan bahwa kedua orang saksi tersebut melihat Terdakwa berada di rumah pribadi Walikota Kotamobagu akan tetapi kedua saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan map kepada saksi Drs. Idris Manoppo. Hal tersebut disampaikan oleh kedua saksi tersebut menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim; kemudian dipertegas lagi oleh kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa. Kalaupun dalam kesaksian kedua saksi tersebut (Gresly Mamelolo dan Fahmi) melihat kehadiran Terdakwa di rumah pribadi Walikota Kotamobagu adalah hal yang biasa terjadi, dimana setiap pejabat di jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu selalu hadir pada saat diperlukan oleh Walikota dalam kaitan dengan tugas-tugas kedinasan. Sehingga kehadiran Terdakwa di rumah pribadi Walikota Kotamobagu tidak terkait dengan menyerahkan daftar untuk diluluskan sebagaimana keterangan dari saksi Drs. Idris Manoppo;

Bahwa mengutip pendapat dalam buku “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Penerbit Sinar Baru Bandung 1984, Hal. 346 dinyatakan tentang pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusan kasasinya tanggal 08 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965; menyatakan bahwa sesuatu tindak pidana itu dapat kehilangan sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum bukan saja karena adanya sesuatu ketentuan undang-undang melainkan juga karena adanya asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, yakni antara lain :

- a Faktor tidak dirugikannya Negara;
- b Kepentingan umum tetap dapat dilayani;
- c Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan;

Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam perkara *a quo* yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak ada satu fakta pun yang membuktikan bahwa Negara telah dirugikan, kepentingan umum tidak dapat dilayani dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan;

Dengan demikian unsur *Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



terbukti menurut hukum oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum; Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan selain Negara tidak dirugikan, ternyata para CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009, yang dinyatakan tidak lulus, yang telah memberikan kesaksian dalam persidangan masing-masing antara lain bernama : saksi Susan Pitoy, saksi Greis Wewengkang, saksi Yossy Samad, saksi Yunita Tenga, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka tidak keberatan dan bahkan mereka merasa tidak dirugikan dengan adanya penerimaan CPNSD tahun 2009 tersebut;

Alasan Ketiga :

tentang Unsur : Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan “Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan mengklarifikasi tindakan dan perbuatan Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut melakukan, dimana Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat menjelaskan dan mendefinisikan tindakan dan perbuatan pidana mana yang dilakukan Terdakwa sehingga dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat opini untuk meyakinkan Majelis Hakim seolah-olah Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan sebab perlu dijelaskan agar diketahui oleh Majelis Hakim bahwasanya sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari 29 saksi yang di hadapkan di depan persidangan tidak pernah ada satu saksi pun yang menyatakan dan menerangkan keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* kecuali saksi Drs. Idris Manoppo yang kesaksiannya masih sangat diragukan kebenarannya meskipun telah terbantahkan dengan keterangan kedua orang saksi masing-masing bernama : saksi Gresly Mamelolo dan saksi Fahmi dan berikut ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan mengutip beberapa orang keterangan saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi Gresly Mamelolo, memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa pada tanggal 27 November 2009 di ruangan kerja Asisten II (Terdakwa) dilakukan perengkingan dan pada waktu itu Asisten II (Terdakwa) tidak berada di ruangan kerjanya namun yang ada hanya saksi, Muhamad Fahmi, Sekda dan Kepala BKD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi diberikan daftar nama-nama yang harus diloloskan, data tersebut diberikan oleh mantan Ketua BKD, Sekda dan Uta dengan jumlah 350 an orang yang harus diloloskan dan nama yang disodorkan oleh ketiga orang tersebut berbeda-beda;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2009 saksi disuruh ke rumah pribadi Walikota, di sana Terdakwa keluar dari rumah Walikota, dengan membawa apa saksi tidak perhatikan namun yang membawa map adalah Kepala BKD;
- Bahwa proses *scanning* yaitu LJK (Lembar Kerja Jawaban), discan oleh petugas operator dengan memasukkan kunci jawaban dan kunci jawaban diberikan oleh Sekda yaitu pada tanggal 26 November 2009, memasukkan formasi dan kemudian dibuatkan penilaian di ruangan Asisten II yaitu Terdakwa dan pada waktu penilaian Terdakwa tidak ada diruang kerja, yang ada disana saksi, Fahmi, Uta, Sekda dan Kepala BKD;

2 Saksi Muhamad Fahmi, S.E., memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa saksi diberikan nama-nama yang harus diloloskan dan yang menyodorkan pada tanggal 27 November 2009, adalah Kepala BKD dan Sekretaris Kota Kotamobagu di ruangan kerja Terdakwa;
 - Bahwa beberapa nama yang ditunjukkan, saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi seingat saksi ada satu nama yaitu Yossi Samad yaitu anak dari anggota DPR;
- 3 Saksi Drs. Idris Manoppo, memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menyatakan :
- Bahwa Ibu Wakil Walikota juga menyerahkan daftar nama yang diserahkan kepada Drs. Muhamad Mokoginta;
 - Bahwa sebelum dilaksanakan ujian tidak pernah ada pertemuan dan rapat-rapat;
 - Bahwa *scanning* dilakukan diruang Asisten II atas perintah Uta La Ode, meskipun sebelumnya telah dipersiapkan di ruang BKD;
 - Bahwa yang memberikan daftar nama kepada saksi hanya oleh Terdakwa, tetapi pada waktu *scanning* saksi Uta La Ode juga membawa daftar nama yang diberikan kepada operator *scanning*;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa memberikan daftar tidak disaksikan oleh siapa-siapa;

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa kegiatan *scanning* LJK (Lembar Kerja Jawaban) pada tanggal 24 November 2009, dan pada tanggal 26 November 2009 saksi datang ke rumah Walikota karena ditelepon oleh Terdakwa Ir. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, dan saksi disuruh menunggu di ruang tamu nanti pada jam 03.00 WITA, saksi baru dipersilahkan masuk, dan Walikota membawa daftar nama-nama yang harus diluluskan, dan berkas itu Walikota berikan kepada Terdakwa dan baru Terdakwa berikan kepada saksi;
Terhadap keterangan saksi ini secara tegas dibantah dan ditolak oleh Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, sebab Terdakwa tidak pernah menerima daftar nama-nama yang harus diluluskan dari Walikota Kota Kotamobagu;
- 4 Saksi Drs. Roy Bara, memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa saksi membenarkan pernah menyerahkan nama-nama untuk diloloskan kepada Drs. Muhamad Mokoginta, pada bulan November dan saksi bertemu dengan Walikota sebelum adanya perekrutmen, dan saksi menyampaikan kepada Wakil Walikota bahwa nama-nama tersebut agar diserahkan kepada saksi, kemudian daftar nama tersebut diserahkan sopir Ibu Wakil Walikota untuk diserahkan kepada saksi kemudian nama-nama tersebut diserahkan kepada Drs. Muhamad Mokoginta sebelum pengumuman pada siang hari, nama-nama tersebut ada 67 nama yang diberikan, daftar tersebut diserahkan di ruangan Drs. Muhamad Mokoginta, sedangkan yang dinyatakan lulus dan menerima SK adalah satu orang;
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak pernah menyerahkan nama-nama kepada Drs. Muhamad Mokoginta;
 - Bahwa keterangan konfrontir, saksi mengambil sendiri daftar nama-nama tersebut di rumah dinas Wakil Walikota;
- 5 Saksi Arman Adati, memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Wakil Walikota, dan dari nama-nama tersebut tidak ada nama-nama keluarga dari Wakil Walikota, kemudian daftar tersebut diambil sendiri oleh Drs. Roy Bara, sekitar jam 10.00 WITA, dan pada waktu itu Wakil Walikota tidak ke kantor, dan dari 67 nama tersebut saksi mengenal beberapa nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Renggy Ringgoto adalah mantan Asisten pribadi Wakil Walikota dan ternyata Renggy Ringgoto lulus murni, setelah *discanning* mereka tetap lolos dan telah menerima NIP;

Bahwa dari kedua keterangan saksi masing-masing bernama Drs. Roy Bara dan Arman Adati, sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, tidak pernah terlibat, tidak pernah melakukan dan tidak pernah turut melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena ternyata daftar nama-nama untuk diluluskan tersebut berasal dari Wakil Walikota Kota Kotamobagu selanjutnya diteruskan/diambil oleh saksi yang bernama Arman Adati selanjutnya diserahkan lagi kepada Drs. Muhamad Mokoginta selaku ketua panitia. Dengan demikian Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT, harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum tersebut;

Bahwa oleh karena unsur ini bukan merupakan delik inti dan hanya merupakan suplemen untuk mendukung delik inti, bahkan unsur-unsur inti dalam dakwaan telah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa unsur ketiga *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dapat dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Alasan Keempat :

Bahwa keterangan saksi masing-masing atas nama Gresly Mamelu dan Fahmi yang melihat Terdakwa berada di rumah Walikota bersama Drs. Idris Manoppo (Terdakwa II) dari catatan pemeriksaan dalam persidangan saksi Gresly Mamelu dan Fahmi (sidang tanggal 19 Januari 2012) bahwa kedua saksi tersebut menjawab pertanyaan Majelis Hakim telah menerangkan tidak melihat Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT menyerahkan sesuatu Map kepada Drs. Idris Manoppo (Terdakwa II) kemudian terkait dengan kesaksian dari Gresly Mamelu dan Fahmi melihat bahwa Terdakwa berada di rumah Walikota sesungguhnya adalah hal yang bisa terjadi dimana apabila ada hal-hal yang terkait dengan tugas kemudian Walikota memerlukan pejabat yang terkait dengan tugas dimaksud maka setiap saat dipanggil oleh Walikota baik di ruang kerja beliau maupun di rumah beliau;

Alasan Kelima :

Bahwa satu-satunya saksi dari ke 28 orang saksi yang diajukan dalam persidangan Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa telah memberikan daftar untuk diluluskan adalah Drs. Idris Manoppo (Terdakwa II) selaku Sekretaris Panitia

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



yang jabatan sehari-hari adalah Kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Kotamobagu;

Bahwa keterangan saksi Drs. Idris Manoppo (Terdakwa II) menerangkan bahwa Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT menyerahkan daftar nama kepada saksi Drs. Idris Manoppo (Terdakwa II) dimana daftar tersebut berasal dari Walikota Kota Kotamobagu untuk diluluskan adalah tidak pernah terjadi dan sangat tidak benar oleh karena keterangan saksi Drs. Idris Manoppo (Terdakwa II) tersebut tidak ada saksi lain yang menerangkan dalam persidangan apalagi melihat, mendengar dan mengalami langsung bahwa Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT menyerahkan daftar nama yang dimaksud oleh saksi Drs. Idris Manoppo (Terdakwa II) bahkan selama dalam proses persidangan daftar yang dimaksud oleh saksi Drs. Idris Manoppo (Terdakwa II) tidak pernah ditunjukkan sejak pada tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan oleh karena memang daftar tersebut tidak pernah ada;

Alasan Keenam :

Bahwa terhadap pemanfaatan ruangan kerja dari Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT untuk dilakukan perengkingan hasil *scanning* dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa pada saat pelaksanaan penerimaan dan penyaringan CPNSD tahun 2009 maka bersamaan itu pula Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HADRI MOKODOMPIT selaku Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan ditunjuk selaku PLT Kepala Dinas Tata Kota Kotamobagu, hal ini disebabkan karena Kepala Dinas Tata Kota sedang melaksanakan Ibadah Haji. Oleh karena itu selama melaksanakan tugas selaku Kepala Dinas Tata Kota Terdakwa Ir. Hi. MUHAMAD HARDI MOKODOMPIT berkantor di Kantor Dinas Tata Kota Kotamobagu sehingga ruangan kerja dari Terdakwa selaku Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan relatif tidak digunakan oleh karena dengan pertimbangan tersebut ruang kerja Terdakwa dipinjam untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan perengkingan;

Terkait dengan hal tersebut di atas maka praktis Terdakwa tidak pernah masuk di ruangan tersebut walaupun Terdakwa merupakan salah satu anggota panitia tetapi tidak pernah dipanggil ataupun diundang di ruangan tersebut;

Hal tersebut juga disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di hadapan persidangan khususnya saksi-saksi yang selama dalam proses pemanfaatan ruangan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang berada di ruangan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah tidak pernah melihat Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT berada di ruangan tersebut;

Alasan Ketujuh :

Bahwa dari daftar nilai dan rengking yang disusun oleh BKD Kota Kotamobagu yang dinyatakan lulus semuanya berjumlah 355 orang tetapi setelah diadakan *scanning* ulang oleh BKN Regional XI Sulut ternyata yang dinyatakan lulus tinggal 147 orang;

Bahwa dari daftar CPNS yang dinyatakan tidak lulus karena tidak masuk rengking, ada juga CPNS yang masuk rengking tapi dinyatakan tidak lulus karena formasinya tidak sesuai dengan contoh : Formasi Bidan tapi yang masuk Perawat;

Bahwa selain itu juga daftar nama CPNS yang dinyatakan tidak lulus karena setelah *discanning* oleh BKN Regional XI Sulut, lembar jawabannya komputernya *invalid* (tidak terbaca *scanner*);

Bahwa dari daftar nama CPNS yang diajukan oleh IR. Tatong Bara melalui Roy Bara dan Arman sebanyak 63 orang yang dinyatakan lulus sebanyak 5 orang yaitu : Renti Linggotu, S.H., Eka L. Mandeng, S.T., Arno, H. Mamonto, SIP., Rum Mokoagow, S.Sos., dan Irma Suryani, Mujur, S.Pd.;

Bahwa dari daftar nama CPNS yang dinyatakan lulus oleh BKN Regional XI Sulut tersebut tidak satu pun keluarga Terdakwa Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT maupun keluarga dari Walikota Kotamobagu yang lulus sebab kenyataannya keponakan dari Walikota dan Terdakwa bernama : Saldy Mokodompit, Ruslan Kokodompit, Ir. Mila Papatungan dan Moleng Makalalang tidak lulus, sedangkan ke empat anak tersebut sudah tinggal bersama-sama dengan Walikota sejak masih anggota DPR RI hingga saat ini;

Dengan demikian berdasarkan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 237.F/M.Pan/7/2009 tanggal 10 Juli 2009 perihal Formasi CPNS Daerah tahun 2009 dan surat No. 365.P/M.Pan/9/2009 tanggal 14 September 2009 perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah tahun 2009, tidak ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, apabila ada unsur KKN maka yang diprioritaskan lulus adalah anak/keluarga terdekat dari Terdakwa dan Walikota tetapi kenyataannya ke 4 orang anak yang tinggal bersama-sama Walikota tidak ada satupun yang lulus dan sampai sekarang ini hanya sebagai tenaga honorer di Kantor Walikota Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sengaja memalsu daftar khusus secara bersama-sama, sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
- Bahwa mengenai kasus *a quo* yang notabene dakwaan telah disusun secara alternatif, maka dalam amar putusan tidak harus membebaskan dakwaan yang pertama sebagaimana dalam amar dari putusan Pengadilan Tinggi, karenanya putusan Pengadilan Negeri lebih tepat diterapkan;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 19/PID.SUS/2012/PT.MDO. tanggal 03 Agustus 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado No. 17/PID.SUS/2011/PN.MDO tanggal 11 Juni 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai amar sesuai dengan susunan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-

58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. Hi. MOHAMAD HARDI MOKODOMPIT tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado No. 19/PID.SUS/2012/PT.MDO. tanggal 03 Agustus 2012 sekedar mengenai amar sesuai dengan susunan dakwaan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Hi. MOH. HARDI MOKODOMPIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi sengaja memalsu daftar khusus secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Hi. MOH. HARDI MOKODOMPIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 237 F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009, perihal persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - 2 1 (satu) berkas foto copy surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 365 P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009, perihal persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Taufiq Effendi, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - 3 2.907 (dua ribu Sembilan ratus tujuh) Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta ujian penerimaan dan seleksi CPNSD Kota Kotamobagu Tahun 2009;

Hal. 59 dari 58 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2013



- 4 631 (enam ratus tiga puluh satu) lembar Daftar Hadir Ujian CPNS Kota Kotamobagu Tahun 2009;
- 5 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tanpa Nomor Tahun 2009 tentang Penetapan Pelamar CPNS Daerah Tahun 2009 yang dinyatakan lulus di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, tanggal 28 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 6 1 (satu) lembar perincian Penerimaan dan Penggunaan Dana Partisipasi CPNS Formasi Tahun 2009 beserta lampirannya;
- 7 1 (satu) berkas Daftar Peringkat Nilai Hasil Ujian CPNS Tahun 2009 yang terdapat 5 lima) paraf;
- 8 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Kesehatan CPNS Tahun 2009;
- 9 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Guru CPNS Tahun 2009;
- 10 1(satu) buah Buku Register Tenaga Teknis CPNS Tahun 2009;
- 11 1 (satu) lembar Surat Walikota Kotamobagu Nomor : 800/BKDD-KK/389 tanggal 17 Desember 2009 perihal Usul Penetapan NIP CPNSD Kota Kotamobagu tahun 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 12 1 (satu) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor : 117/KR.XI/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 perihal penyelesaian kasus CPNSD Kota Kotamobagu TA. 2009 yang ditandatangani oleh Usman Gumanti, S.H., M.Si. selaku Kepala Kantor Regional XI beserta lampirannya;
- 13 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/185/Sekr. Tanggal 29 Januari 2009, tentang Perintah kepada Drs. Hi. Muhammad Mokoginta, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundayang;
- 14 2 (dua) lembar surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 140 tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Pembentukan Panitia Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;



- 15 2 (dua) lembar Surat Keputusan Panitia Pelaksana Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Nomor : 800/BKDD-KK/287.A, tanggal 15 Oktober, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Muhammad Mokoginta, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 16 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 145 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2009 Kota Kotamobagu yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Djelantik Mokodompit selaku Walikota Kotamobagu beserta lampirannya;
- 17 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan Drs. Idris Manoppo serta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 18 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 74 tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan Ir. Moh. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 19 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.815.113.3.-555 tanggal 16 Februari 1987 tentang Pengangkatan Menjadi CPNS Drs. Mohammad Mokoginta serta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 20 1 (satu) lembar) foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : PEG.7A-6-10/210 tanggal 11 April 1978 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Saudara Idris Manoppo yang ditandatangani oleh Drs. Djasngadi selaku Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian serta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 21 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.3/13/SK/449/1989. Tanggal 18 Juli 1989, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Ir. Hardi Mokodompit serta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 22 1 (satu) lembar surat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik



Indonesia Nomor : B/3649/D.II.PAN/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Ramli E.I. Naibaho;

23 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 2920z ukuran 14 *inchi* kondisi rusak ringan (baterei dalam keadaan bocor) bersama *charge*;

24 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam tipe Aspire 4720z ukuran 12 *inchi* tanpa *charge*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., S.pN., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001